



Standar Proses Pembelajaran

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

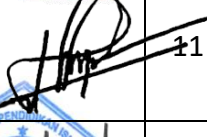
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.
Anggota	: Putra Wisnu Agung Sucipto, S.T., M.T. Rani Intan, S.Sos., M.Pd. Dr. Khurotul Aini, M.pd. Dr. Syahyono, S.E., M.M. Novita Dian Iva Prestiana, S, Psi., M. Psi. Arrahim, M.Pd. Dr. Aridhotul Haqiyah, M.Pd.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR SPMI

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan UNISMA, serta implementasi Permendikbud No. 3 Tahun 2020, maka UNISMA wajib merancang, menyusun dan merumuskan standar pembelajaran dalam suatu Standar Proses Pembelajaran. Hal ini untuk menjamin agar proses pembelajaran pada Program Studi mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bahkan mendorong program studi untuk melampaui mutu pembelajaran yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran dimaksudkan untuk menjamin tercapainya visi UNISMA dan sebagai perwujudan Kampus Merdeka, dimana pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Mahasiswa diberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian dan mengembangkan kemandirian sehingga mahasiswa mampu menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan.

Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Melalui standar Proses pembelajaran diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri maupun dinamika masyarakat sehingga kompetensi lulusan UNISMA dapat tercapai sesuai dengan standar Kompetensi Lulusan.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Pimpinan UPPS
4. Ketua Program Studi
5. Direktur Pengembangan dan Layanan Akademik
6. Ka.Sub. Dit. Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran
7. Dosen

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. **Perkuliahan** adalah kegiatan tatap muka/pertemuan antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk menyampaikan materi matakuliah.
2. **Semester** adalah semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
3. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
4. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
5. **Standar Proses Pembelajaran** mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
6. **Karakteristik Proses Pembelajaran** mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
7. **Perencanaan Proses Pembelajaran** disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain
8. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** atau nama lainnya adalah Perencanaan proses Pembelajaran yang disusun, ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi
9. **Pelaksanaan Proses Pembelajaran** adalah interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang disesuaikan dengan RPS setiap mata kuliah dan dilakukan secara sistematis, terstruktur dengan beban belajar yang terukur
10. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
11. **Beban belajar mahasiswa** dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB V
PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
1	Program Studi melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan	Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan metode perkuliahan yang berpusat kepada mahasiswa yang dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang lebih mendorong dosen untuk berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran dan mahasiswa berperan lebih aktif sebagai bentuk tanggung jawab terhadap proses pembelajaran bagi dirinya.	- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) - Berita Acara penugasan mandiri pekanan kepada mahasiswa, umpan balik jawaban mandiri dari mahasiswa, umpan balik jawaban dari dosen, dan penghargaan untuk mahasiswa dengan jawaban terbaik setiap pekan perkuliahan.	Lengkap
		Skor Sub CPMK	Berita acara penilaian mahasiswa per Sub CPMK	Sudah jelas
2	Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat hollstik untuk mendorong terbentuknya pda pikir yang komprehensif dan luas dengan sedapat mungkin menginternalisasi keunggulan	Jumlah minimal SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa: Sarjana: 15 SKS Magister: 9 SKS Doktor: 8 SKS	Penetapan mata kuliah yang memuat keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional disertai alasannya	lengkap

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	dan kearifan lokal maupun nasional pada mata kuliah yang relevan		untuk menjadi mata kuliah pilihan • kurikulum	
		Program studi menyediakan jumlah SKS mata kuliah pilihan minimal 2 mata kuliah dari jumlah SKS yang harus diambil.	Kurikulum	lengkap
3	Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat integratif melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin pada mata kuliah yang relevan.	Jumlah SKS mata kuliah pilihan untuk program sarjana yang diambil dari luar prodi minimal 3 SKS sedangkan batas maksimum disesuaikan dengan jumlah minimum mata kuliah pilihan yang harus diambil dari dalam prodi sarjana tersebut.	• Dokumen Kurikulum • Peraturan Rektor tentang MBKM • Keputusan Rektor tentang penetapan Program MBKM • MoU MBKM • MoA MBKM • Laporan Pelaksanaan giat MBKM • Manual Prosedur MBKM • Manual Prosedur Pelaksanaan Kerjasama • Manual prosedur Transfer SKS • Manual Prosedur Penetapan Pembimbing • Manual prosedur penilaian mata kuliah • Manual prosedur pelaporan hasil belajar	Sudah jelas di indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
		Untuk program studi magister dan doktor, proses pembelajaran yang bersifat integratif melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin pada mata kuliah yang relevan ditunjukkan pada RPS	RPS	Tersedia
4	Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat saintifik yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga terdapat lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan pada setiap mata kuliah yang ditawarkan.	Berita acara kesesuaian RPS dan pelaksanaan perkuliahan dan kuesioner mahasiswa menunjukkan bahwa program studi telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai rumusan standar.	- Berita acara kesesuaian RPS dan pelaksanaan perkuliahan - kuesioner mahasiswa yang memuat pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas melalui observasi, eksperimen, bernalar, dan membentuk jejaring	Sudah jelas
5	Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat kontekstual yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya pada mata kuliah yang ditawarkan.	Berita acara kesesuaian RPS dan pelaksanaan perkuliahan yang menunjukkan bahwa program studi telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai rumusan standar.	- Berita acara kesesuaian RPS dan pelaksanaan perkuliahan - kuesioner mahasiswa yang memuat proses pembelajaran di dalam kelas melalui	Sudah jelas

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
			pemanfaatan teori dan keterampilan untuk pemanfaatan di masyarakat dan pengembangan keilmuan	
6	Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat tematik yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan antardisiplin pada mata kuliah yang ditawarkan	Berita acara kesesuaian RPS dan pelaksanaan perkuliahan yang menunjukkan bahwa program studi telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai rumusan standar.	- Berita acara kesesuaian RPS dan pelaksanaan perkuliahan - kuesioner mahasiswa yang memuat proses pembelajaran di dalam kelas melalui pengembangan isu profesional multidisiplin	Sudah jelas
7	Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat efektif dengan mementingkan internalisasi metode secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum pada setiap mata kuliah yang ditawarkan.	Berita acara kesesuaian RPS dan pelaksanaan perkuliahan yang menunjukkan bahwa program studi telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai rumusan standar.	- Berita acara kesesuaian RPS dan pelaksanaan perkuliahan - kuesioner mahasiswa yang memuat proses pembelajaran di dalam kelas melalui bentuk, metode, materi, model penugasan dan pustaka yang	Sudah jelas

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi	01
			Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
			mendukung sub cpmk	
8	Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap mata kuliah yang ditawarkan.	Berita acara kesesuaian RPS dan pelaksanaan perkuliahan yang menunjukkan bahwa program studi telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai rumusan standar.	- Berita acara kesesuaian RPS dan pelaksanaan perkuliahan - kuesioner mahasiswa yang memuat proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung secara kolaboratif dalam rangka mencapai sub cpmk	Sudah jelas
9	Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan pada setiap mata kuliah yang ditawarkan.	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran baik pada semester yang berjalan maupun pada tahun ajaran berikutnya.	Kuesioner yang memuat aspek keaktifan mahasiswa berupa praktikum, wawancara, membuat kelompok, observasi, eksperimen Dalam rangka mencari/menemukan esensi sub cpmk dan presentase keaktifannya	Sudah jelas

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
10	Program studi secara periodik mengembangkan dan memperbaiki rencana pembelajaran semester secara mandiri atau bersama dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara berkala.	Program studi memiliki forum yang terjadwal secara periodik dan/atau media untuk dosen dalam mengembangkan rencana pembelajaran semester secara mandiri atau bersama dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara berkala.	Berita acara penyusunan RPS atau bukti kegiatan melalui media lain yang sesuai	Tersedia secara teratur
11	Dosen pengampu kuliah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sejenisnya.	Portofolio yang dibuat dosen merekam proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.	Portofolio	Realisasi sesuai rencana
		Hasil pengukuran luaran (<i>outcome</i>) mata kuliah dari kuesioner tengah dan awal semester yang diisi oleh mahasiswa.	Berita acara pemenuhan rencana pembelajaran di tengah dan akhir semester	Rata-rata hasil kuesioner > 3 dari skala 4
		Hasil pengukuran pelaksanaan perkuliahan dari kuesioner tengah dan awal semester yang diisi oleh mahasiswa.	Berita acara pemenuhan rencana pembelajaran di tengah dan akhir semester	Rata-rata hasil kuesioner > 3 dari skala 4
12	Program studi sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, maupun doktor/doktor terapan, program profesi, dan program spesialis wajib menyediakan mata kuliah yang mencakup bentuk pembelajaran yang	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dalam 3 tahun terakhir = 3 untuk program sarjana/sarjana terapan dan 50% untuk program magister/magister terapan dan doktor/doktor	Mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan	

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan di dalam kurikulum	terapan, program profesi, dan program spesialis.		
13	Program studi sarjana, magister, maupun doktor wajib menyediakan dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa pada bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Tersedia dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa pada bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	• SK Dosen Pembimbing • Panduan Bimbingan • Catatan bimbingan	lengkap
		Persentase program studi yang memiliki kurikulum berbasis kasus, proyek kelompok, problem solving, dan multidisiplin +/- 20%.	Dokumen kurikulum, penetapan mata kuliah yang berbasis project, dll., materi pembelajaran, perangkat pembelajaran, roadmap litabmas dosen.	
		Persentase program studi magister dan doktor yang berbasis riset +/-20%.	Dokumen kurikulum, penetapan mata kuliah yang berbasis project, dll., materi pembelajaran, perangkat pembelajaran,	

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
			roadmap litabmas dosen.	
14	Program studi sarjana, magister, maupun doktor wajib menyediakan mata kuliah yang mencakup bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat di dalam kurikulum.	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dalam 3 tahun terakhir +/- 3 untuk program sarjana dan +/- 50% untuk program magister dan doktor.	Dokumen kurikulum, penetapan mata kuliah yang berbasis project, dll., materi pembelajaran, perangkat pembelajaran, roadmap litabmas dosen. Usulan skripsi/TA, proposal skripsi/TA, buku skripsi/TA, seminar skripsi/TA, manual prosedur, surat ijin penelitian Panduan Penulisan karya ilmiah unggah karya ilmiah di repository	
15	Program studi sarjana, magister, maupun doktor wajib menyediakan dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa pada bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencendaskan kehidupan bangsa.	Tersedia dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa pada bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencendaskan kehidupan bangsa.	SK Dosen Pembimbing, roadmap litabmas dosen • SK Dosen Pembimbing • Panduan Bimbingan Catatan bimbingan	
		Persentase program studi magister	Dokumen kurikulum,	

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi	01
			Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
		multidisiplin/terapan/profesional +/- 5.	penetapan mata kuliah yang berbasis project, dll., materi pembelajaran, perangkat pembelajaran, roadmap litabmas dosen. Usulan tesis/disertasi, proposal tesis/disertasi, buku tesis/disertasi, seminar tesis/disertasi, manual prosedur, surat ijin penelitian Panduan Penulisan karya ilmiah unggah karya ilmiah di repository	
16	UNISMA memiliki perjanjian kerja sama dengan PT lain atau lembaga lain di dalam dan di luar negeri yang terkait dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi yang hasil proses pembelajarannya diakui melalui mekanisme transfer sks.	Terdapat dokumen perjanjian kerja sama dengan PT lain atau lembaga lain di dalam dan di luar negeri yang terkait dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi yang hasil proses pembelajarannya diakui melalui mekanisme transfer sks untuk program saijana.	Dokumen perjanjian kerja, MoA, MoU, Lap Giat, Pernyataan transfer manfaat, Laporan transfer sks, laporan pemenuhan capaian pembelajaran,	Tersedia
		Persentase mahasiswa program sarjana/sarjana terapan (di luar kesehatan)	Dokumentasi pelaksanaan proses pembelajaran di	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
		yang melaksanakan proses pembelajaran di luar UNISMA melalui mekanisme transfer SKS yaitu > 15% per semester untuk mahasiswa di semester 5, 6 dan 7	luar UNISMA melalui mekanisme transfer SKS	
17	UNISMA memiliki peraturan yang menjamin hak mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi dengan tetap memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disyaratkan. (Melampaui SNPT)	Terdapat aturan untuk mahasiswa dapat melaksanakan bentuk pembelajaran di luar PS.	Peraturan Rektor tentang MBKM	Tersedia
18	Program studi memastikan ketersediaan dosen pembimbing bagi setiap mahasiswa yang melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi.	Tersedia dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa yang ditetapkan dalam SK Dekan.	SK Dosen Pembimbing, catatan bimbingan, panduan bimbingan	Tersedia
19	UNISMA memiliki aturan dan wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang disyaratkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi; b. 1 (satu) semester atau	Terdapat peraturan akademik yang memuat ketentuan sesuai dengan rumusan standar.	Peraturan Rektor	Tersedia dan sesuai
		Persentase mahasiswa program sarjana belajar di luar perguruan tinggi = 20% dari 15% total mahasiswa yang mengikuti belajar di luar prodi untuk mahasiswa semester 5,6,7	- Laporan pelaksanaan belajar di luar program studi - Jumlah mahasiswa belajar di luar kampus utama dan jumlah total mahasiswa	Tersedia dan sesuai

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi	01
			Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar program studi namun masih di dalam UNISMA; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan: a) pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; b) pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau hi. pembelajaran di luar perguruan tinggi.			
20	UNISMA memiliki peraturan dan memastikan setiap program studi mematuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per	Terdapat peraturan akademik yang memuat ketentuan sesuai dengan rumusan standar.	Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Mahasiswa	Tersedia dan sesuai

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi	01
			Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	minggu per semester; dan c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) merit per minggu per semester. b. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. c) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. c. Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha,			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi	01
			Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester			
21	a. UNISMA memiliki peraturan dan memastikan setiap program studi mematuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut: - Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut; - Mahasiswa program magister, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan keprogram doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikutl program magister, tanpa hams lulus tertebih dahulu dari program magister tersebut; - Mahasiswa program	Terdapat peraturan akademik yang memuat ketentuan sesuai dengan rumusan standar.	• Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik • Penetapan jumlah mahasiswa baru • Penetapan daya tampung • Pemasaran mahasiswa baru • Formulir Rencana Studi • Manual prosedur penyusunan rencana studi • Formulir bimbingan studi • Panduan bimbingan studi • Status kuliah mahasiswa, status kelulusan, status keluar	Tersedia dan sesuai
		75% mahasiswa yang memiliki indeks prestasi (IP) minimal 3.00 dari skala 4.00 terhadap seluruh mahasiswa.	• Laporan indeks prestasi mahasiswa • Laporan Hasil Studi Mahasiswa, Ijazah, SKPI dan Transkrip Nilai	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
			Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor; - Mahasiswa sarjana yang berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai NR lebih besar dari 3,00 dan memenuhi etika akademik. - Mahasiswa magister yang berprestasi tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai NR lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik	Persentase jumlah mahasiswa aktif terhadap jumlah total mahasiswa program studi > 90%.	Keputusan Rektor yang memuat jumlah mahasiswa aktif dan jumlah total mahasiswa	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase mahasiswa berprestasi dalam lomba/kompetisi = 10% dari mahasiswa per semester/prodi/tahun/angkatan	Sertifikat/piala/trofi/medali	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase mahasiswa menerima layanan minat, bakat, konseling = 10% dari mahasiswa per semester/prodi/tahun/angkatan	Laporan layanan minat, bakat, konseling	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase mahasiswa menerima layanan penyaluran karir = 10% dari mahasiswa per semester/prodi/tahun/angkatan	Laporan layanan penyaluran karir	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase pengguna lulusan menyerap lulusan = 10% dari mahasiswa per semester/prodi/tahun/angkatan sesuai dengan profil lulusan dan bidang kerjanya	Laporan pengguna lulusan	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase mahasiswa mendapatkan layanan beasiswa pendidikan = 10% dari mahasiswa per semester/prodi/tahun/angkatan.	Laporan layanan beasiswa	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
		Persentase mahasiswa mendapatkan sanksi etik = 0% dari mahasiswa per semester/prodi/tahun/angkatan.	Laporan sanksi etik	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase jumlah mahasiswa putus studi terhadap jumlah mahasiswa yang diterima untuk setiap angkatan < 10%.	Jumlah mahasiswa putus studi dan jumlah mahasiswa yang diterima untuk setiap angkatan	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase jumlah program studi yang memiliki jalur <i>joint/double degree</i> 25 - 30%.	Data jumlah program studi yang memiliki jalur <i>joint/double degree</i>	Sudah jelas dalam indikator
22	Program studi memanfaatkan media pembelajaran dengan metode <i>hybrid learning</i> pada kondisi pembelajaran normal (tatap muka) dengan memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran (<i>learning management system</i>) yang tersedia. (Melampaui SNPT)	100 % program studi memanfaatkan media <i>hybrid learning</i> untuk pelaporan tugas pekanan	Jumlah mata kuliah yang dikelola secara daring dan jumlah seluruh mata kuliah	Sudah jelas dalam indikator
23	Program studi mengembangkan media pembelajaran. (Melampaui SNPT)	program studi mengembangkan media pembelajaran per semester	Laporan pengembangan media pembelajaran per mata kuliah	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.003/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI

1. Standar Mutu Proses Pembelajaran Universitas Islam 45 ditetapkan dengan mempertimbangkan layanan yang telah dilakukan oleh Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT;
2. Standar Mutu Proses Pembelajaran Universitas Islam 45 terus disosialisasikan sehingga Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT dapat menyusun strategi dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya
3. Standar Mutu Proses Pembelajaran Universitas Islam 45 diukur dan dinilai secara berkala sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT
4. Pedoman Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu Universitas Islam 45 sebagai rujukan untuk mencapai Standar Mutu UNISMA.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
2. Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Unisma
3. Buku pedoman tugas akhir
4. Buku pedoman praktikum dan atau bentuk pembelajaran lain

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi